



**PT MNC Kapital Indonesia Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**

### **RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa:

A. Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”) pada:

Hari /Tanggal : Rabu / 25 Juni 2025  
Waktu : 15.52 – 16.28 WIB  
Tempat : MNC Conference Hall - iNews Tower Lantai 3  
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340

B. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2024.
2. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat (*offline & online*):

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo  
Komisaris : Ibu Santi Paramita  
Komisaris Independen : Bapak Sukisto

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Mashudi Hamka  
Direktur : Bapak Anthony Putra Tjiptodihardjo  
Direktur : Bapak Peter Fajar  
Direktur : Bapak Muhammad Suhada

D. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 38.101.440.453 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 89,4% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait masing-masing Mata Acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan 1 (satu) pertanyaan terkait Mata Acara 2.



F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan:

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>
Mata Acara 1	37.733.943.853 saham (99,0355%)	367.363.500 saham (0,9642%)	133.100 saham (0,0003%)
Mata Acara 2	37.733.943.853 saham (99,0355%)	367.363.500 saham (0,9642%)	133.100 saham (0,0003%)
Mata Acara 3	37.735.463.853 saham (99,0395%)	365.843.500 saham (0,9602%)	133.100 saham (0,0003%)

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **Mata Acara 1**

1. Menyetujui pelimpahan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar 10% atau sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2024.
2. Menyetujui penegasan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas membuat dan/atau minta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

#### **Mata Acara 2**

1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan sebanyak-banyaknya 21.309.425.463 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menerbitkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.



3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, rasio pelaksanaan, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (*corporate action*) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

### **Mata Acara 3**

1. Menyetujui untuk menghapus ketentuan Pasal 15 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris termasuk melakukan perubahan atau perbaikan sepanjang hal tersebut disyaratkan oleh instansi yang berwenang, meminta persetujuan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.

Jakarta, 30 Juni 2025

**PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK  
DIREKSI**